LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 17 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan berbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara ;

b. bahwa urusan rumah tangga dasar di bidang Perkebunan perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri ;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b, di atas, perlu diatur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;

b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;

d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;

f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan;

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Perkebunan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

Rincian tugas dan fungsi Dinas, diatur dalam Keputusan Bupati ;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Wakil Kepala Dinas ;

c. Bagian Tata Usaha;

d. Sub Dinas Produksi;

e. Sub Dinas Penyuluhan;

f. Sub Dinas Usaha Tani

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, membawahi;

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Keuangan;

(3) Sub Dinas Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, membawahi ;

a. Seksi Budidaya Tanaman;

b. Seksi Perlindungan Tanaman;

c. Seksi Pengembangan;

d. Seksi Alat dan Mesin.

(4) Sub Dinas Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, membawahi :

a. Seksi Tata Penyuluhan;

b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana;

c. Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan;

(5) Sub Dinas Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf f, membawahi :

a. Seksi Sumber Daya Alam;

b. Seksi Perijinan;

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf g, membawahi beberapa Sub Kelompok yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 7

Rincian tugas dan fungsi jabatan-jabatan dalam lingkungan organisasi Dinas diatur dengan Keputusan Bupati .

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dan semua Pimpinan Unit dalam lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi .

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan setingkat terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku ;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur dengan Keputusan Bupati .

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

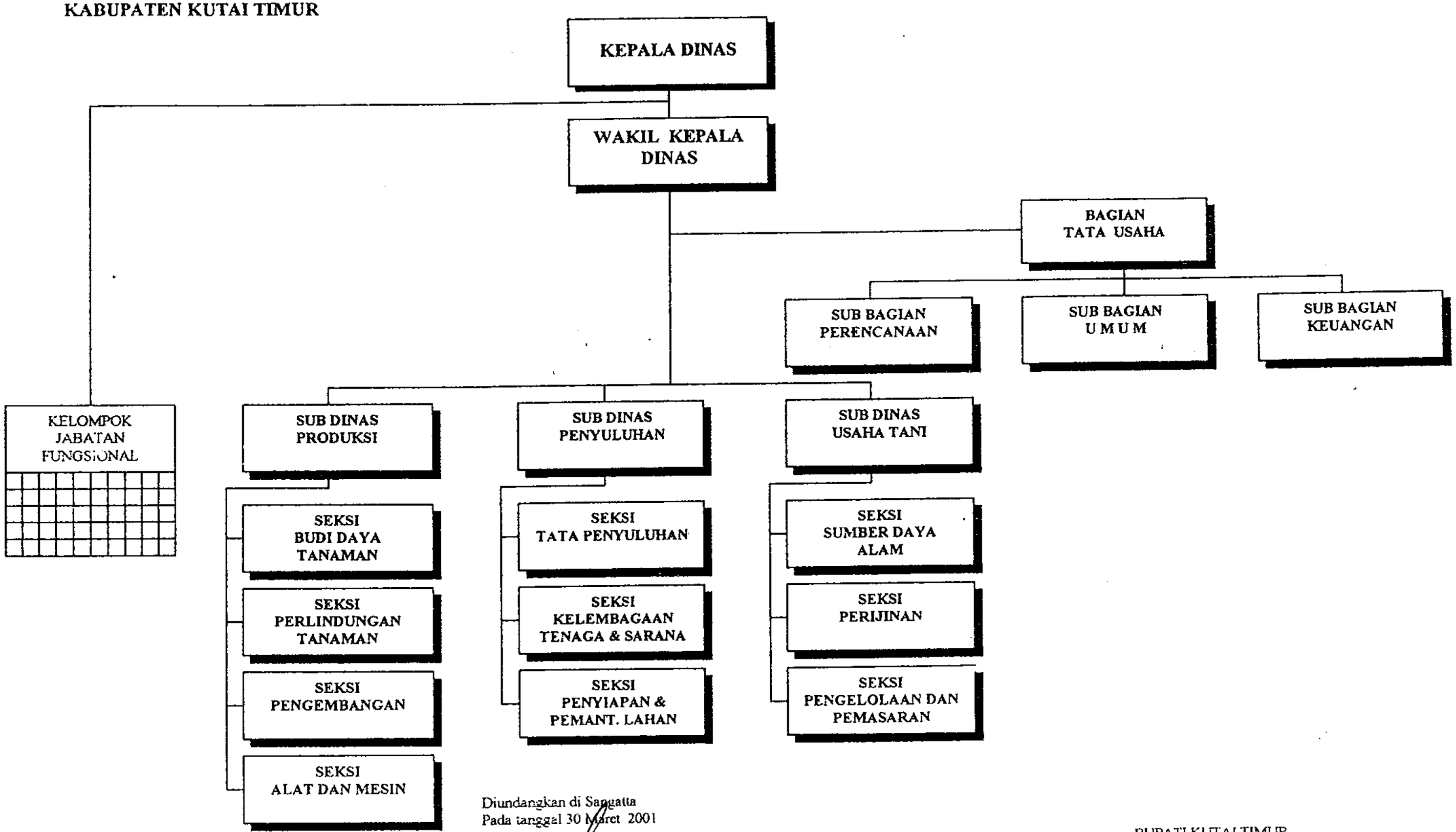

Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tk. I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 17

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi